



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 93
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 ayat 4 bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 24 April 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 23



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	2.615.959.568.000,00	2.610.175.914.000,00	(5.783.654.000,00)	(0,22)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	399.909.505.000,00	399.909.505.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.590.344.000,00	96.590.344.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	353.000.000,00	353.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02.02	Rumah Makan	272.082.400,00	272.082.400,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02.05	Katering	2.077.917.600,00	2.077.917.600,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03	Pajak Hiburan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.333.594.000,00	2.333.594.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.02	Reklame Kain	372.806.250,00	372.806.250,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	7.356.562,00	7.356.562,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	999.188,00	999.188,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	202.432.000,00	202.432.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.840.542.000,00	12.840.542.000,00	0,00	0,00	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	12.840.542.000,00	12.840.542.000,00	0,00	0,00	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor	12.840.542.000,00	12.840.542.000,00	0,00	0,00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank Jateng Cabang Slawi	6.349.000.000,00	6.349.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank TGR Slawi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PDAM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	173.154.944.000,00	173.154.944.000,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Slawi, April 2018

Pj. BUPATI TEGAL

SINOENG NOEGROHO RACHMADI



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	11.223.479.234,00	11.223.479.234,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.085.479.234,00	3.085.479.234,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.085.479.234,00	3.085.479.234,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.085.479.234,00	3.085.479.234,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.085.479.234,00	3.085.479.234,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.348.202.200,00	2.348.202.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	223.466.266,00	223.466.266,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	184.925.000,00	184.925.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	73.770.000,00	73.770.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	144.043.380,00	144.043.380,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.068.000,00	4.068.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53.660,00	53.660,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	69.946.976,00	69.946.976,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran JKK dan JKM	11.603.752,00	11.603.752,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.138.000.000,00	8.138.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.500.000,00	389.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Tegal
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.931.800,00	16.931.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.571.800,00	2.571.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan minuman lainnya	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.223.479.234,00)	(11.223.479.234,00)	0,00	0,00	

Slawi, April 2018
Pjs. BUPATI TEGAL



SINOENG NOEGROHO RACHMADI

